

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi konstitusi tertinggi dan dasar hukum utama di Indonesia. Semua peraturan dan kebijakan pemerintah wajib mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tersebut agar tercipta kepastian hukum. Indonesia memiliki aturan hukum yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, penganiayaan diatur secara spesifik dalam Pasal 351 ayat (1), yang memberi pengaturan mengenai tindakan sengaja yang menyebabkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada orang lain. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, pengaturan tindak pidana penganiayaan mengalami perubahan dan pembaruan penting yang tercantum dalam Pasal 466 ayat (1).

Perubahan tersebut tidak hanya berfokus pada penyusunan ulang ketentuan hukum, tetapi juga pada pengaturan ancaman pidana, definisi penganiayaan, dan sistem penjatuhan hukuman. Sebagai contoh, ancaman pidana pada KUHP lama untuk penganiayaan ringan adalah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda, sedangkan dalam

KUHP baru ancaman pidana ditetapkan paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda yang nominalnya lebih besar. Selain itu, KUHP baru tidak lagi secara eksplisit menyebutkan unsur kesengajaan dalam pasal tersebut karena unsur tersebut diatur secara umum dalam ketentuan pemberatan pidana.

Salah satu bentuk aturan yang diterapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah hukum pidana. Dengan adanya ketertiban, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang kondusif dan tenang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Jilid 1 berisi ketentuan umum, Jilid 2 membahas tindak pidana, dan Jilid 3 mengatur delik.

Kejahatan kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan atau mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap korban. Bentuknya dapat berupa serangan fisik, seperti pemukulan atau penyerangan menggunakan senjata, serta tindakan yang menyebabkan cedera psikologis berat melalui ancaman atau intimidasi. Tujuan dari kejahatan kekerasan ini adalah untuk menakut-nakuti, mengendalikan, atau merugikan korban secara fisik maupun emosional.

Pengaturan tentang penganiayaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, dan hal ini diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama.¹⁾ Pasal tersebut mengatur tentang tindakan

¹⁾ Sudarto. 2019. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 35.

penganiayaan yang menimbulkan luka pada orang lain. Dalam hal ini, penganiayaan tidak hanya mengacu pada tindakan fisik, tetapi juga memperhatikan dampak psikologis yang ditimbulkan sehingga perlu dianalisis secara menyeluruh.²⁾

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggantikan ketentuan lama. Undang-undang baru ini bertujuan untuk memperbarui dan menyempurnakan aturan hukum pidana, termasuk pengaturan penganiayaan. Dengan adanya pembaruan ini, muncul pertanyaan tentang apakah perubahan tersebut memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban penganiayaan atau malah sebaliknya.

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Penganiayaan dapat dikenai hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal sebesar empat ribu lima ratus rupiah.” Sementara itu, Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan penganiayaan dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda maksimal kategori III.”

Terkait penganiayaan pada Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal berpendapat bahwa undang-undang

²⁾ Muladi & Barda Nawawi. (2015). *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

tersebut tidak memberikan definisi jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan.³⁾

Selain itu, penjelasan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menyatakan bahwa ketentuan ini tidak memuat definisi tentang penganiayaan. Penafsiran atas penganiayaan diserahkan kepada hakim agar disesuaikan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang. Dengan kata lain, penganiayaan tidak selalu harus diartikan sebagai kekerasan fisik, dan tidak semua penderitaan fisik secara otomatis dianggap sebagai penganiayaan.

Dalam aturan ini, unsur kesengajaan tidak dicantumkan secara langsung karena sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai bagian dari pemberatan hukuman.

Banyak negara melakukan reformasi dalam hukum pidana guna meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia tidak terlepas dari pengaruh tersebut⁴⁾. Karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana perubahan yang terdapat dalam KUHP baru dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penting juga untuk mengkaji sudut pandang masyarakat dan korban penganiayaan terkait perubahan hukum ini. Pengalaman serta harapan korban dalam memperoleh keadilan merupakan hal yang harus diperhatikan

³⁾ R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politera. hlm. 245.

⁴⁾ Zainal Asikin. 2022. *Reformasi Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. Diakses tanggal 15 Maret 2025. Doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v7i3.23019>

dalam analisis tersebut. Dengan memasukkan perspektif ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki sistem hukum pidana di Indonesia ke depan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Hasilnya juga diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami serta melaksanakan hukum pidana yang lebih adil dan efektif.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul: “ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG PENGANIAYAAN PASAL 351 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 466 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan yaitu adanya penganiayaan yang mengakibatkan luka. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan tentang penganiayaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah perbedaan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Bagaimanakah persamaan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka maksud dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mencari data dan informasi perbandingan tentang penganiayaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Untuk mencari data dan informasi tentang perbedaan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Untuk mencari data dan informasi tentang persamaan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis dan untuk mencari data dan informasi terhadap perbandingan tentang penganiayaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis perbedaan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis persamaan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1.4.Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi penulis, terutama dalam memperdalam wawasan dan pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ide-ide baru untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan objek yang diteliti, yakni [Analisis Perbandingan Tentang

Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah pemahaman di ranah akademis, tetapi juga memperluas pemahaman penulis mengenai isu-isu kompleks yang memiliki kaitan erat dengan hukum dan moralitas.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bertujuan menjadi sumber informasi yang mudah dipahami mengenai perbandingan ketentuan penganiayaan dalam KUHP lama dan KUHP baru. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan hak-hak hukum mereka serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan penganiayaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam proses penegakan hukum.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik yang berguna bagi mahasiswa, khususnya dalam memahami perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama terkait penganiayaan. Hasil penelitian ini juga dapat membantu mahasiswa mengembangkan wawasan dan metode penelitian hukum, sekaligus memotivasi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hukum pidana dan reformasi hukum.

Selain itu, penelitian ini memberikan masukan penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memahami perubahan

serta pelaksanaan KUHP baru, khususnya Pasal 466 ayat (1). Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara ketentuan lama dan baru, aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, meningkatkan kualitas penegakan hukum, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban penganiayaan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan hukum pidana di masa depan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Sutherland dan Cressey, sebagaimana dikutip oleh *Straight to the point* E. Hagan, mengemukakan bahwa hukum pidana memiliki empat karakteristik utama. Pertama, hukum pidana dijalankan oleh otoritas politik, dalam hal ini negara, yang bertanggung jawab melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Kedua, hukum pidana secara jelas mendefinisikan jenis kejahatan (delik) beserta hukuman yang bisa dijatuhkan. Ketiga, pelaksanaan hukum ini dilakukan tanpa adanya diskriminasi, artinya hukuman diberikan secara adil kepada semua pelaku tanpa memandang status sosial. Keempat, hukum pidana memuat sanksi pidana yang dikelola oleh negara.⁵⁾

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan mendapat ancaman sanksi pidana. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*” dan dalam hukum Indonesia biasa disamakan dengan istilah “delik” atau “perbuatan pidana”.

⁵⁾ Eddy O.S Hiariej. 2024. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 81. Diakses tanggal 15 Maret 2025. Doi: <https://doi.org/10.30872/mulrev.v9i1.1598>

Untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk tindak pidana, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Subjek: pelaku tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum.
- b. Kesalahan: pelaku harus mempunyai unsur kesalahan, baik secara sengaja (dolus) maupun tidak sengaja (culpa).
- c. Perbuatan melawan hukum: tindakan yang dilakukan harus bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Larangan atau keharusan: perbuatan tersebut harus merupakan pelanggaran atas larangan atau kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan tertentu: tindakan harus terjadi dalam konteks tertentu yang relevan.

Menurut S. R. Sianturi, tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan undang-undang. Perbuatan tersebut harus dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar undang-undang.

Tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

- a. Tindak pidana umum, yaitu kejahatan yang merugikan masyarakat luas, seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan.

- b. Tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, seperti korupsi, narkoba, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit, atau luka pada orang lain. Penganiayaan termasuk tindak pidana dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Kata “penganiayaan” berasal dari kata “aniaya” yang berarti perlakuan kasar atau kejam, seperti penyiksaan dan penindasan. Perbuatan ini berupa tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Penganiayaan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Penganiayaan biasa, diatur dalam Pasal 351 KUHP, mencakup tindak penganiayaan yang tidak termasuk kategori penganiayaan berat atau ringan, dengan hukuman maksimal penjara 2 tahun 8 bulan atau denda.
- b. Penganiayaan ringan, diatur dalam Pasal 352 KUHP, adalah penganiayaan tanpa rencana yang tidak menyebabkan luka berat, dengan hukuman maksimal 3 bulan penjara atau denda.
- c. Penganiayaan berencana, diatur dalam Pasal 353 KUHP, yaitu tindakan dengan niat dan perencanaan, yang hukuman maksimalnya mencapai 4 tahun penjara apabila tidak menimbulkan luka berat.
- d. Penganiayaan berat, diatur dalam Pasal 354 KUHP, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan hukuman maksimal 8 tahun

penjara, dan jika sampai mengakibatkan kematian bisa dipidana hingga 10 tahun.

- e. Penganiayaan berat berencana, yaitu penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan, dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara jika mengakibatkan kematian.
- f. Penganiayaan yang melibatkan keluarga atau pejabat, yaitu saat penganiayaan terjadi kepada anggota keluarga (misalnya orang tua atau anak) atau pejabat yang sedang bertugas, hukuman dapat ditambah sepertiga dari hukuman yang ditetapkan.

Unsur-unsur penganiayaan menurut KUHP dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum: tindakan pelaku harus bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.
- b. Sengaja: pelaku melakukan tindakan dengan niat menyebabkan rasa sakit, penderitaan, atau luka; tindakan tanpa niat atau karena terpaksa tidak dikategorikan sebagai penganiayaan.
- c. Mengakibatkan rasa sakit atau luka: tindakan tersebut harus menimbulkan dampak fisik atau psikologis, seperti rasa sakit, luka, atau penderitaan pada korban.
- d. Tidak ada alasan yang dibenarkan: tindakan tersebut tidak dilakukan atas dasar alasan yang sah, misalnya tindakan medis yang wajar tidak dianggap penganiayaan.
- e. Keterlibatan korban: penganiayaan melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban yang merasakan dampak tindakan pelaku.

Berikut beberapa pengertian penganiayaan menurut para ahli:

- a. R. Soesilo, dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*, menjelaskan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit, atau luka pada orang lain serta dapat merusak kesehatan korban.
- b. H. Abdul Manan, dalam bukunya *Hukum Pidana*, mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan yang dilakukan sengaja untuk menyebabkan kerugian fisik atau mental pada orang lain dengan kesadaran penuh atas akibatnya.
- c. Sudikno Mertokusumo dalam karya-karyanya menyebutkan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang bertujuan menyakiti orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak terbatas hanya pada kekerasan fisik tetapi juga mencakup penderitaan emosional.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono, Sokanto dan Sri Mamudji, Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut sebagai bahan data sekunder yang berupa hukum positif (hukum yang sedang berlaku saat ini).⁶⁾

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, yaitu penelitian bersifat membandingkan dua

⁶⁾ Winarno Surachmad. 2020. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito. Hlm. 107

objek, objek penelitian yang akan dibandingkan adalah analisis perbandingan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 466 ayat (1) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu menelusuri dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teori berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan bahan dan data-data meliputi:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat data yang diperoleh oleh peneliti dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
 - b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari Perundang-undangan, hasil karya ilmiah.

c. Bahan hukum tersier, atau bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.⁷⁾ Misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.

2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui:

- a. Observasi lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dan sistematis mengenai fenomena sosialisasi dan psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan.
- b. Wawancara (*Interview*) yaitu metode yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.

1.7.Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data secara lengkap dan konkret Penyusun melakukan penelitian di beberapa perpustakaan, antara lain:

⁷⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015) *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta. PT. Grafindo Persada. hlm. 33

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Galuh yang beralamatkan di Jl. R. E. Martadinata No.150, Mekarjaya, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211.
2. Perpustakaan Universitas Galuh, yang beralamat di Jl. R. E. Martadinata No.150, Mekarjaya, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis Menyusun dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai: Pengertian tindak pidana, pengertian pidana dan pembedaan, unsur-unsur tindak pidana, pengertian penganiayaan, pengertian penganiayaan menurut para ahli, dan unsur-unsur penganiayaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan dan dibahas mengenai: Gambaran umum mengenai penelitian, perbandingan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan Undang-Undang RI

Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 466 ayat (1) Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, perbedaan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dibandingkan dengan unsur-unsur Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 466 ayat (1) Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, serta persamaan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dibandingkan dengan unsur-unsur Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 466 ayat (1) Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya yang diambil intisarynya yang berhubungan dengan identifikasi masalah, serta dikemukakan saran-saran yang disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

